

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kemajuan teknologi telah memberikan banyak sumbangan positif dalam berbagai bidang, termasuk peningkatan informasi, komunikasi, dan ilmu pengetahuan. Platform media sosial, seperti *YouTube*, *Instagram*, *TikTok*, dan lainnya, saat ini merupakan perangkat yang ampuh untuk menyampaikan berbagai informasi dan data. Pada tahun 2023 menurut data reportal dalam artikelnya menyebutkan 60,4% jumlah penduduk Indonesia adalah pengguna media sosial, artinya bahwa media sosial akan sangat berdampak terhadap perkembangan masyarakat Indonesia.¹

Belakangan ini, pengguna platform media sosial di Indonesia tengah mengkaji isu *childfree*, yaitu pilihan untuk tidak memiliki anak. Istilah *childfree* sebenarnya merupakan hal yang dianggap tidak ada dan terdengar asing di budaya Indonesia, mungkin ada sebagian orang yang menganggapnya sebagai keputusan yang angkuh. Istilah *childfree* tidak sama dengan *childless*, *childfree* ialah keputusan dengan sengaja untuk tidak mempunyai anak sedangkan *childless* ialah tidak dapat mempunyai anak karena hal-hal di luar kehendaknya (penyakit atau gangguan).²

Istilah *childfree* mulai muncul menjelang akhir abad ke-20. Pasangan yang memutuskan untuk tidak memiliki anak (*childfree*) pada umumnya percaya bahwa memilih untuk memiliki anak atau tidak adalah kebebasan individu dan hak asasi manusia yang tidak boleh dibatasi oleh siapa pun. Alasan paling umum yang disampaikan oleh orang-orang yang memilih *childfree* adalah untuk mengatasi masalah kelebihan populasi.³ Namun ada juga penilaian yang menyatakan bahwa *childfree* ini muncul seiring dengan berkembangnya isu tentang kampanye *politic of body* (politik tubuh) yang menyatakan bahwa tubuh perempuan adalah miliknya

¹ Simon Kemp, *Digital 2023 : Indonesia*, Data Reportal, 9 Februari, 2023, Diakses 25 Agustus, 2023, dari <https://datareportal.com/reports/digital-2023-indonesia>.

² Victoria Tunggono, *Childfree & Happy*, (Yogyakarta: Buku Mojok Group, 2021), h. 17.

³ Hanandita T, *Konstruksi Masyarakat Tentang Hidup Tanpa Anak Setelah Menikah*. Jurnal Analisa Sosiologi, Jilid 11 Edisi 1, 2022, h. 126–136.

sendiri, sehingga tidak ada orang lain yang bisa memaksakan pilihan terhadapnya, termasuk untuk masalah kehamilan dan memiliki anak.⁴

Padahal tujuan pernikahan secara jelas tersurat dalam Al-Quran, yaitu untuk menciptakan kedamaian bagi suami dan istri sesuai dengan yang tertulis dalam Q.S Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

"Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."⁵

Dalil tersebut menjadi landasan terbentuknya Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dirinci dalam beberapa pasal dan kompilasi hukum islam. Undang-undang no 1 tahun 1974 mendefinisikan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶

Idealnya, memiliki anak setelah menikah adalah hal yang lumrah dan sangat diinginkan oleh sebagian besar pasangan. Karena salah satu unsur perkawinan adalah mempunyai keturunan. Seperti dijelaskan dalam QS. An-Nisaa ayat 1:

⁴ Konsep Child Free Banyak Diikuti, Bagaimana Sikap Muslim? | Republika Online. (n.d.). Diakses pada tanggal 25 Agustus, 2023, dari <https://www.republika.co.id/berita/qyh0ru430/konsepchild-free-banyak-diikuti-bagaimana-sikapmuslim>

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Edisi Penyempuraan 2019 (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf, 2019), h. 585.

⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 18.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

"Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.) Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu."⁷

Dalil ini diperkuat pula oleh Nabi dalam haditsnya:

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ

"Nikahilah wanita-wanita yang penyayang dan subur (banyak keturunan), karena aku akan berbangga kepada umat yang lain dengan banyaknya kalian."⁸

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun telah mengabarkan kepada kami Mustalim bin Sa'id anak saudari Manshur bin Zadzan, dari Manshur bin Zadzan dari Mu'awiyah bin Qurrah dari Ma'qil bin Yasar, ia berkata: Seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu 'alaihi sallah lalu berkata: "Sesungguhnya aku mendapati seorang wanita yang mempunyai keturunan yang baik dan cantik, akan tetapi dia mandul, apakah aku boleh menikahnya?" Beliau menjawab: "Tidak." Kemudian dia datang lagi kedua kalinya dan beliau melarangnya, kemudian ia datang ketiga kalinya lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallah bersabda: "Nikahkanlah wanita-wanita yang penyayang dan subur (banyak keturunan), karena aku akan berbangga kepada umat yang lain dengan banyaknya kalian."⁹

⁷ Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 104.

⁸ Abu Dawud Sulaiman, *Sunan Abu Dawud*, (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 1996), Juz. 2, h.86.

⁹ *Ibid.*

Kata "تَزَوُّجًا" merupakan kalimat fiil amar yang menunjukkan perintah kepada jamak. Dalam kaidah ushul fiqh dijelaskan:

الأصل في الأمرِ الوُجُوبِ إلا ما دُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ

"Asal dalam perintah itu hukumnya wajib kecuali terdapat dalil yang menjelaskan tentang perbedaannya."¹⁰

Artinya hadits tersebut membuktikan bahwa Nabi mewajibkan umatnya untuk menikah dan memiliki keturunan. Pun demikian bahwa keturunan merupakan salah satu tujuan dan fungsi dari perkawinan.

Angka kelahiran anak atau *total fertility rate* (TFR) di Indonesia terus mengalami penurunan selama tiga dekade terakhir. Berdasarkan data dari *World Population Prospects*, pada akhir 1990, TFR Indonesia berada pada tingkat 3,10 yang berarti setiap perempuan rata-rata melahirkan tiga anak selama masa reproduksinya.¹¹

Namun, tren penurunan TFR terus berlanjut di Indonesia. Pada tahun 2022, TFR turun menjadi 2,15. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata setiap wanita hanya melahirkan dua anak pada masa suburnya. Selanjutnya, informasi ini mencerminkan penurunan sebanyak 30,64% dalam angka kelahiran anak di Indonesia selama periode 1990 hingga 2022.¹²

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memandang bahwa sikap tidak adanya keinginan untuk menikah dan mempunyai anak harus diperhatikan segmen dan lingkungannya. Sebab, BKKBN memandang fenomena tersebut muncul pada lapisan atau bagian masyarakat yang berpendidikan tinggi dan tinggal di wilayah metropolitan yang perekonomiannya lebih maju.¹³

Prevalensi perempuan *childfree* yang tinggal di Indonesia saat ini sekitar 8%. SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional) Tahun 2022 memperkirakan


¹⁰ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi 'Awwaliyyah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 5.

¹¹ Ketika Pemerintah RI 'Ngeri' Hadapi Fenomena Child Free | Diakses 25 Agustus, 2023, dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230622070934-4-448164/ketika-pemerintah-ri-neri-hadapi-fenomena-child-free>

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*

angka tersebut kepada perempuan berusia 15-49 tahun yang pernah menikah namun belum pernah melahirkan anak dalam keadaan hidup dan tidak menggunakan alat KB, serta diperoleh data bahwa 71 ribu diantaranya lebih memilih tidak mempunyai anak.¹⁴ Bahkan fenomena *childfree* ini banyak diperbincangkan dalam berita online dan *media sosial*.



Gambar 1.1 *Childfree* dalam media sosial



Gambar 2.1 Berita tentang *childfree*

¹⁴Menelusuri Jejak Childfree Di Indonesia, Datain, 1 Januari 2023, Diakses 24 Januari, 2024, dari https://bigdata.bps.go.id/documents/datain/2023_01_1_Menelusuri_Jejak_Childfree_Di_Indonesia.pdf

Jika dilihat pada gambar 1.1 dalam grup *facebook* tersebut salah satunya memiliki anggota sebanyak 25 ribu anggota. GS menjadi salah satu *influencer* yang menganut konsep *childfree*, yang mana pemikirannya sering menjadi acuan masyarakat media sosial di Indonesia.

Meskipun dalam hal ini peneliti tidak mengetahui tujuan GS menyuarakan dan membuat viral istilah *childfree*, juga memungkinkan adanya perbedaan persepsi terkait *childfree*, karena dalam kaidah fiqh dijelaskan:

مَقَاصِدُ اللَّفْظِ عَلَى نِيَّةِ الْأَفِظِ

"Maksud lafadz (ucapan) itu tergantung orang yang melafadzkannya (mengucapkannya)."¹⁵

Namun pengaruh GS sebagai *influencer* yang dirasa perlu bagi peneliti untuk melakukan penelitian, memberikan wawasan tentang keberadaan anak yang merupakan salah satu tujuan pernikahan, untuk mengimbangi pemahaman dan menjadikan penelitian ini sebagai dokumen pembandingan tentang *childfree* yang ditinjau dari perspektif hukum, agar kebijakan yang timbul dari kasus tersebut melahirkan hukum yang berkeadilan dan kemaslahatan untuk masyarakat. Sesuai dengan nilai yang terkandung dalam kaidah fiqhiyyah:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

"Kebijakan seorang pemimpin atas rakyat harus berdasarkan kemaslahatan."¹⁶

Dengan demikian, fenomena *childfree* ini membuat masyarakat kurang memahami tentang status hukum *childfree*, baik secara peraturan perundang-undangan maupun secara hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Mengingat permasalahan yang sudah dijelaskan, serta menuai pro kontra di kalangan masyarakat, hal ini membuat peneliti tertarik untuk mengkaji dan

¹⁵ Abdul Hamid Hakim, *op.cit.*, h.33.

¹⁶ Darmawan, *Kaidah-Kaidah Fiqhiyyah*, (Surabaya: Revka Prima Media, 2020), h. 80.

menelaah *childfree* dari sudut pandang hukum. Dengan menyajikan beberapa pertanyaan, yaitu:

1. Bagaimana landasan filosofis, yuridis dan sosiologis dari konsep *childfree*?
2. Bagaimana konsep *childfree* ditinjau dari hukum perkawinan islam?
3. Bagaimana konsep *childfree* ditinjau dari hukum HAM dan peraturan perundang-undangan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menjelaskan tentang *childfree* yang meliputi:

1. Untuk mengetahui landasan filosofis, yuridis dan sosiologis dari konsep *childfree*.
2. Untuk mengetahui konsep *childfree* ditinjau dari hukum perkawinan Islam.
3. Untuk mengetahui *childfree* ditinjau dari hukum HAM dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

D. Manfaat penelitian

Berdasarkan dari tujuan yang ingin dicapai di atas, penelitian ini menawarkan kontribusi yang bersifat:

1. Manfaat Praktis:
 - Memberikan pemahaman kepada pembaca dalam pengambilan keputusan memiliki seorang anak sesuai dengan konsep hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.
2. Manfaat Akademis:
 - a. Menambah wacana keilmuan dalam kajian hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang difokuskan terhadap fenomena *childfree*.
 - b. Mengembangkan kajian terhadap fenomena *childfree*, yang masih memerlukan pengayaan unsur substansi, dan unsur metodologi hukumnya.

E. Kerangka Berpikir

1. Konsep Tentang Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa". Dari definisi tersebut, ditemui beberapa pengertian yang terkandung di dalamnya, yaitu :

- 1) Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri.
- 2) Ikatan lahir batin dan ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera.
- 3) Dasar ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁷

Perkawinan dalam agama Islam disebut nikah, yaitu perjanjian atau akad untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, untuk melegitimasi hubungan seksual antara kedua pihak tersebut, atas dasar sukarela dan keridhaan kedua pihak untuk menciptakan kehidupan keluarga yang bahagia, dipenuhi dengan kasih sayang dan kedamaian sesuai dengan cara-cara yang diridhai Allah.¹⁸

Wirjono Prodjo dikoro mengatakan, perkawinan adalah kehidupan bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.¹⁹ Sementara itu, menurut Subekti, perkawinan adalah suatu hubungan yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam jangka waktu yang cukup lama.²⁰

¹⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: CV. Zahir Trading Co, 1975), h. 11.

¹⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), h. 15.

¹⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1984), h. 7.

²⁰ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Bandung: PT. Intermasa, 1992), h. 1.

Muhammad Abu Ishrah mendefinisikan “nikah adalah suatu akad yang memberikan faedah hukum yang sah terhadap kemampuan untuk menjalin hubungan keluarga (suami istri) antara seorang pria dan seorang wanita serta menetapkan kewajiban dan hak-hak bagi keduanya.”²¹

Menurut Tengku M. Hasbi Ash Shiddieqy, perkawinan adalah melaksanakan suatu akad antara seorang laki-laki dan seorang perempuan berdasarkan kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, oleh seorang wali dari pihak perempuan, menurut sifat yang telah ditetapkan syara' untuk menghalalkan percampuran keduanya dan menjadikan yang satu condong kepada yang lain dan menjadikan masing-masing sebagai sekutu (seumur hidup) terhadap yang lain.²²

Pasal 4 Kumpulan Hukum Islam (KHI) menyatakan perkawinan itu sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sebagaimana termaktub dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dinyatakan “Perkawinan itu sah, apabila hal itu dilakukan sesuai hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.”²³

b. Tujuan Perkawinan

Diantara tujuan disyariatkannya perkawinan dalam Islam adalah:²⁴

- 1) Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang.

Keinginan untuk melanjutkan keturunan dianggap sebagai naluri atau fitrah bagi umat manusia. Allah menciptakan nafsu syahwat sebagai sarana untuk mendorong manusia mencari pasangan hidupnya. Melalui lembaga perkawinan, nafsu syahwat tersebut dapat disalurkan dengan cara yang sah dan legal.

- 2) Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan kasih sayang.

²¹ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Dina Utama, 1993), h. 3-4.

²² Tengku M Hasbi Ash Shiddieqy, *Al Islam*, (Jakarta: CV Bulan Bintang, 1966), h. 562.

²³ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), h. 78.

²⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Kencana, 2009), h. 46

Selain sebagai sarana untuk melanjutkan keturunan, perkawinan dalam Islam juga dipandang sebagai fondasi untuk membentuk keluarga yang bahagia, penuh kedamaian, dan kasih sayang. Ini menciptakan lingkungan yang sehat bagi perkembangan fisik, emosional, dan spiritual anggota keluarga.

Imam Al-Ghazali dalam karyanya *Ihyā' Ulūm al-Dīn* mengemukakan lima tujuan perkawinan yang sangat penting dalam Islam:

- 1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.

Salah satu tujuan utama perkawinan adalah untuk melanjutkan generasi manusia.

- 2) Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayang.

Perkawinan memberikan wadah sah bagi manusia untuk mengekspresikan nafsu syahwatnya dengan cara yang diizinkan dalam Islam dan juga untuk memberikan kasih sayang kepada pasangan.

- 3) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri, serta mencegah kejahatan dan kerusakan.

Perkawinan dianggap sebagai panggilan agama yang mendorong individu untuk menjalani hidup yang lebih terarah, menjauhkan diri dari perbuatan dosa, serta mencegah terjadinya perilaku yang merusak masyarakat.

- 4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab dalam menerima hak serta kewajiban.

Perkawinan membawa tanggung jawab besar dalam hal hak dan kewajiban terhadap pasangan, anak-anak, dan masyarakat secara luas.

- 5) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Rumah tangga yang bahagia dan harmonis dianggap sebagai fondasi yang kuat untuk membentuk masyarakat yang damai, penuh dengan nilai-nilai cinta dan kasih sayang.

Dengan demikian, Imam Al-Ghazali menekankan bahwa perkawinan bukan hanya tentang pemenuhan nafsu, tetapi juga tentang pengembangan diri spiritual, tanggung jawab sosial, dan kontribusi positif kepada masyarakat.

Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menggariskan tujuan perkawinan yang penting dalam konteks hukum di Indonesia dan Islam:

- 1) Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini menggarisbawahi bahwa dalam hukum Indonesia, perkawinan adalah institusi yang ditujukan untuk membentuk keluarga yang berlandaskan pada prinsip-prinsip agama dan nilai-nilai spiritual.
- 2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 3 menyatakan tujuan perkawinan dalam konteks Islam adalah mewujudkan rumah tangga yang sakinah (penuh kedamaian), mawaddah (penuh kasih sayang), dan rahmah (penuh belas kasihan). Ini adalah konsep yang sangat penting dalam Islam, menekankan pentingnya hubungan yang harmonis, penuh cinta, dan penuh belas kasihan antara suami dan istri.

Kedua dokumen hukum ini menggariskan tujuan perkawinan yang lebih dari sekadar ikatan hukum; mereka menekankan pentingnya pembentukan keluarga yang bahagia, yang diilhami oleh nilai-nilai agama dan etika. Dalam hal ini, hukum Indonesia dan Islam memandang perkawinan sebagai instrumen untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi pasangan suami-istri.

c. Fungsi Perkawinan

Dalam tataran masyarakat, keluarga merupakan institusi terkecil. Para anggota institusi tersebut harus sadar akan kewajiban dan haknya agar tercipta keluarga sakinah yang diidam-idamkan setiap orang. Keluarga yang sakinah dapat terbina dengan perkawinan yang dianugerahi dengan pasangan yang saling menghormati, menghargai dan mencintai satu sama lain.²⁵

²⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), h. 15.

Dalam Kompilasi Hukum Islam yang sekaligus merupakan penjelasan dari undang-undang perkawinan, telah dirumuskan bahwa tujuan dibalik perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Oleh karena itu, pasangan suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, serta membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Makna menikah (pernikahan) adalah agar manusia hidup berpasangan, membentuk keluarga yang tenteram dan teratur. Oleh karena itu, harus ada ikatan dan pertalian yang kokoh yang tak mudah putus dan diputuskan, ialah akad nikah atau ijab kabul perkawinan, dan ketika akad nikah telah dilakukan maka mereka telah berjanji dan bersetia, mereka akan membentuk suatu keluarga yang tenteram dan teratur, dan mereka akan menjadi satu keluarga.²⁶

Sementara itu, menurut Abdul Qadir Jaelani dalam bukunya “*Keluarga Sakinah*” : Perkawinan merupakan salah satu cara yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk mempunyai anak dan memperbanyak keturunan serta melangsungkan kehidupan manusia. Bahwa fungsi perkawinan antara lain membina keluarga, reproduksi keturunan, dan menjaga keberlangsungan hidup manusia sesuai dengan Al-Quran Surah An-Nisaa ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

"Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu."²⁷

²⁶ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1996), h. 42.

²⁷ Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 104.

Adapun hikmah perkawinan menurut Abdullah Nasheh Ulwan, mencakup beberapa hal, di antaranya adalah menjaga keberlangsungan jenis manusia, melestarikan keturunan, melindungi masyarakat dari kerusakan akhlak, melindungi masyarakat dari berbagai masalah yang timbul dalam hubungan perkawinan, menentramkan jiwa setiap orang, untuk menjalin kerja sama antara suami dan istri dalam mengurus keluarga dan mendidik anak-anak, serta meningkatkan kasih sayang antara orang tua dan anak.²⁸

Menurut Al-Ghazali, yang dikutip oleh Abdul Qadir Jaelani, pernikahan memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Untuk memperoleh keturunan. Ada empat keutamaan yang bisa didapat dengan memiliki keturunan melalui pernikahan:
 - a) Mengukuhkan cinta kepada Allah, karena memiliki keturunan berarti menjaga keberadaan umat manusia di dunia ini untuk beribadah kepada-Nya.
 - b) Sebagai tanda cinta kasih kepada Rasulullah SAW, dengan memiliki keturunan artinya bahwa jumlah umat Muhammad SAW akan bertambah banyak dan hal ini akan menjadi kebanggaan Rasulullah kelak.
 - c) Mencari keberkahan dari doa anak yang saleh, ketika kedua orang tuanya telah meninggal dunia.
 - d) Mencari syafaat dari kematian anak yang masih kecil, yang meninggal sebelum orang tuanya.
- 2) Untuk melindungi diri dari godaan setan dalam mengendalikan nafsu seks.
- 3) Untuk menciptakan ketenangan jiwa.²⁹

Menurut pandangan Sayyi Sabiq, seperti yang dikutip oleh Abdul Qadir Jaelani, pendapatnya dapat dirangkum sebagai berikut:

- 1) Terjalinnnya hubungan yang abadi (teman sehidup semati) antara pria dan wanita.

²⁸ Abdul Qadir Jaelani, *Keluarga Sakinah*, (Surabaya: Cahaya Ilmu, 1995), h.41- 46.

²⁹ *Ibid.*, h. 48.

- 2) Perkawinan merupakan cara paling ideal untuk memelihara dan berkorban demi kepentingan anak-anak serta meningkatkan jumlah keturunan untuk meneruskan kehidupan dengan menjaga garis keturunan.
- 3) Melalui perkawinan, sifat kebapakan dan keibuan akan berkembang dengan baik, terutama jika mereka mampu merawat dan melindungi anak-anak.
- 4) Perkawinan merupakan wujud dari tanggung jawab dalam merawat dan mendidik anak-anak.
- 5) Selain itu, perkawinan menetapkan pembagian tanggung jawab pekerjaan rumah tangga secara teratur.³⁰

Sedangkan menurut Abu Bakar Jabir Al Jazair, fungsi perkawinan adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk menjaga kelangsungan hidup manusia melalui keturunan yang dihasilkan.
- 2) Untuk memenuhi kebutuhan biologis antara suami dan istri.
- 3) Untuk mendorong kerja sama antara suami dan istri dalam memelihara dan mendidik anak-anak.
- 4) Untuk mengatur hubungan antara pria dan wanita dalam hal hak dan kewajiban dasar.³¹

Dari hikmah perkawinan yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan berfungsi untuk menjaga kelangsungan hidup manusia melalui keturunan, membentuk keluarga yang tenteram berdasarkan cinta dan kasih sayang, serta mengatur hubungan antara suami, istri dan anak-anak baik dalam konteks kehidupan sosial maupun spiritual.

2. Konsep Tentang *Childfree*

Childfree adalah istilah yang digunakan secara eksplisit untuk menggambarkan suatu kondisi di mana seseorang atau pasangan dengan sengaja memutuskan untuk tidak memiliki anak. Istilah ini sering dikaitkan dengan

³⁰ *Ibid.*, h. 49.

³¹ *Ibid.*, h. 50.

perkembangan aktivis perempuan dan merujuk pada keputusan seseorang untuk tetap hidup tanpa anak, baik dalam kaitannya dengan kehidupan, tempat tinggal, dan keadaan lainnya.³² Pilihan untuk menjadi *childfree* tergantung pada keinginan pribadi dan praktis, tidak ada intimidasi dari pihak mana pun, bahkan dari pribadi wanita itu sendiri, meskipun secara alami perempuan memiliki kemampuan untuk mengalami kehamilan dan melahirkan anak. Dalam konsep *childfree*, individu atau pasangan tidak memiliki tanggung jawab untuk membesarkan anak dan membentuk karakter mereka, sehingga mereka dapat fokus pada aspek-aspek lain dalam kehidupan mereka.

Dalam penelitiannya terhadap 14-16 orang yang memilih *childfree*, Victoria mengungkapkan bahwa ada lima alasan mendasar yang mendorong mereka untuk mengambil pilihan tersebut, yaitu faktor fisik, faktor psikologis (kemampuan atau persiapan mental), faktor keuangan, pertimbangan lingkungan hidup (terkait dengan ketidaknyamanan atas padatnya populasi dunia), serta alasan pribadi yang mungkin berfluktuasi secara umum.³³

Keputusan untuk menjalani hidup tanpa anak bisa menjadi pilihan yang berkelanjutan, bahkan seumur hidup. Pilihan *childfree* ini sering kali didorong oleh gerakan *feminisme*, yang menganggap bahwa setiap perempuan memiliki hak untuk menentukan jalur hidupnya sendiri tanpa tekanan sosial atau budaya. Meskipun demikian, ada banyak alasan yang dipertimbangkan dengan serius sebelum membuat keputusan ini.

Dalam masyarakat luas, kehadiran anak sering dianggap sebagai salah satu tujuan perkawinan. Anak juga membawa makna tersendiri dalam konteks sosial.

Beberapa alasan keberadaan anak yang dijelaskan oleh Dobos, Mastin, dan Moore³⁴:

- a. Melambangkan keabadian penduduk dunia.

³²<https://kumparan.com/berita-hari-ini/apa-itu-childfree-dan-bagaimana-dampaknya-1wOU0f0qCZR/full> diakses pada 25 September pukul 22.22 WIB

³³ Victoria Tunggono, *op.cit.*, h. 23-24.

³⁴ Miwa Patnani, Bagus Takwin, dan Winarini Wilman Mansoer. "Bahagia Tanpa Anak? Arti Ponting Anak Bagi Involuntary Childless", *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, Vol 9, No 1, 2021, h. 117

- b. Mengidentifikasi orang tua.
- c. Meneruskan nama keluarga.
- d. Menunjukkan maskulinitas atau feminitas.
- e. Menjadi penyelamat dalam situasi perkawinan yang bermasalah.
- f. Menjadi pendamping bagi orang tua jika salah satu dari mereka meninggal.
- g. Mengurangi ketidakpastian nasib di masa tua.
- h. Sebagai pendamping dan penyedia rasa aman di hari tua.³⁵

Oleh karena itu, ada sebagian orang yang menganggap memiliki anak adalah suatu hal yang diidam-idamkan mulai saat ini. Tapi ingatlah bahwa memiliki anak juga membawa tanggung jawab besar. Kewajiban yang berkaitan dengan hak-hak anak, seperti pendidikan, kesejahteraan dan kemajuan mereka, serta iklim sosial mereka, sering kali menjadi pemikiran seseorang yang memutuskan untuk menjadi *childfree*. Mereka biasanya akan mempertimbangkan apakah kondisi ekologi saat ini memungkinkan untuk mendukung tumbuh kembang generasi muda, yang pada akhirnya juga mengandalkan alam sebagai sumber utama penopang kehidupan sehari-hari, termasuk persediaan pangan dan kesejahteraan hidup.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Peneliti, Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Novalinda Rahmayanti, 2022	<i>Childfree</i> sebagai Pilihan Hidup Perempuan Berkeluarga di Kabupaten Sidoarjo	Metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan wawancara semi terstruktur dan dokumentasi.	(1) Pendidikan dapat berdampak pada perempuan dalam menentukan pilihan <i>childfree</i> , yang awalnya masih mempertimbangkan, kemudian menikah dan

³⁵ Iriani Indri Hapsari dan Siti Rianisa Septiani, "Kebermaknaan Hidup Pada Wanita Yang Belum Memiliki Anak Tanpa Disengaja (*Involuntary Childless*)", JPPP Jurnal Penelitian Dan Pengukuran Psikologi, Vol 4, No. 2, 2015, h. 90-100

Peneliti, Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
			<p>melakukan perjanjian pranikah untuk tidak mempunyai anak sampai jenjang pendidikannya selesai. Keputusan <i>childfree</i> sama sekali tidak permanen dan biasanya ditunda hingga dua hingga empat tahun.</p> <p>(2) Sebagai seorang perempuan, suaranya tidak dibungkam dan keinginannya untuk <i>childfree</i> oleh pasangannya dikabulkan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada unsur patriarki dalam kehidupan berkeluarga yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat. (3) Masyarakat menerima keputusan perempuan dan pasangan keluarga dalam memutuskan hidup tanpa anak. Masyarakat memahami bahwa perempuan mempunyai hak untuk menentukan kehidupannya, termasuk</p>

Peneliti, Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
			hak atas tubuhnya sehingga tidak ada yang bisa memaksakan kehendaknya, termasuk pasangannya sendiri.
Muhammad Imron Hadi, 2022	<i>Childfree</i> Studi Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk	Metode yang dilakukan adalah kualitatif dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara.	Fenomena ini merupakan ledakan dari beberapa fenomena yang telah muncul sebelumnya, misalnya seorang istri yang mau hamil akan tetapi tidak mau melahirkan secara normal, dan seorang istri yang mau melahirkan akan tetapi tidak mau menyusui. Hukum asal <i>childfree</i> adalah diperbolehkan. Yang dimaksud dengan <i>childfree</i> adalah menolak wujudnya anak sebelum sperma ada di dalam rahim wanita, sehingga hukumnya adalah boleh. Meskipun demikian, kapasitas ini dapat berubah sesuai dengan elemen yang mempengaruhinya. Seperti halnya <i>childfree</i> yang pada praktiknya

Peneliti, Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
			<p>dilakukan dengan menghilangkan sistem reproduksi secara total, maka hukumnya haram. Sebagaimana hukum memutus fungsi reproduksi. Namun, menurut tujuan dibalik pernikahan, yaitu untuk memperoleh keturunan yang sah agar dapat hidup bersama di masa depan, konsep <i>childfree</i> tidak sejalan dengan hal tersebut. Selain itu, ikhtiar para tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk dalam menjawab hal tersebut adalah dengan lebih semangat dalam mengajarkan bagaimana caranya mempunyai anak yang hebat dan baik hati, serta ikhtiar Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk dengan menggerakkan Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama.</p>
Ahmad Fauzan, 2022	<i>Childfree</i> Perspektif	Penelitian ini menggunakan	<i>Childfree by choice</i> diperbolehkan

Peneliti, Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	Hukum Islam	metode deskriptif kualitatif	<p>sebagaimana dasar hukum nikah adalah diperbolehkan (mubah) dan dapat berubah sesuai dengan ketentuan. <i>Childfree</i> karena alasan masalah dharuriyyat adalah dianjurkan. Sementara itu, <i>childfree</i> dilarang jika bertentangan dengan <i>maqashild al-syari'ah</i>. <i>Childfree</i> berimplikasi pada keharmonisan rumah tangga, hubungan sosial dengan keluarga dan masyarakat yang meliputi lingkungan tempat tinggal, tempat kerja serta hubungan pertemanan.</p>
Mumtazah, 2022	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keputusan Menikah Tanpa Anak atau <i>Childfree</i>	Metode yang dilakukan kualitatif normatif dengan cara dokumentasi	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan Gita Savitri Devi dan pasangannya memilih untuk tidak memiliki anak adalah karena alasan keuangan dan alasan pendidikan. Menurutnya, mempunyai anak bukan hanya soal</p>

Peneliti, Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
			<p>memiliki keturunan saja, namun juga harus mampu melahirkan generasi muda yang berkualitas, sehingga membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Dalam hukum Islam, perkawinan mempunyai beberapa tujuan, salah satunya adalah mendapatkan keturunan (<i>hifz an-nasl</i>). Oleh karena itu, jika pasangan menikah dan dengan sengaja memilih untuk tidak mempunyai anak maka pilihan tersebut bertentangan dengan hukum Islam.</p>
Ariesta Nadya Alfadhela, 2022	Kritik Al-Quran Terhadap Fenomena <i>Childfree</i>	Metode kualitatif dengan cara studi pustaka dan metode tafsir tematik konseptual	Ada beberapa ayat Al-Quran yang telah dibedah yang mengungkap beberapa pertentangan yang muncul pada Al-Quran dalam mengkaji <i>childfree</i> yaitu, pertama pada QS. Ar-Rum (30:21) menegaskan bahwa perkawinan dapat

Peneliti, Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
			<p>menjaga keturunan. Kedua, dalam QS. Ali-Imran (3:14) Allah menjadikan anak, harta, dan kesenangan dengan tujuan untuk menguji keimanan seseorang, sehingga perlu adanya keseimbangan diantaranya. Ketiga, dalam QS. Al-Isra (17:31) pentingnya membuat wasiat untuk menjaga kesejahteraan keluarga. Keempat, dalam QS. Asy-Syura (42:50) pentingnya menjaga kesehatan fisik dan emosional untuk benar-benar fokus pada anak cucu. Kelima, dalam QS. At-Tahrim (66:6) usulan dalam memelihara diri sendiri dan keluarganya maka para perempuan diharapkan mempunyai pendidikan yang akan membentuk kemampuan dan ilmu pengetahuan dalam menyikapi keluarganya serta</p>

Peneliti, Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
			mendidik generasi muda yang penuh keluhuran dan ketaatan kepada Sang Pencipta.

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis, menggambarkan dan menyimpulkan keadaan dan situasi yang berbeda dari berbagai informasi yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai isu-isu yang dikaji yang terjadi di lapangan.³⁶

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Interdisipliner, pendekatan ini merupakan pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan lebih dari satu sudut pandang ilmu serumpun yang relevan secara terpadu. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan sosiologi hukum yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analisis.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah *study literature*, yaitu penelitian dengan menggunakan literatur, baik berupa buku, catatan, maupun dokumen yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah informasi yang disampaikan dalam bentuk narasi atau penjelasan. Jenis data ini menggunakan bahasa verbal untuk menggambarkan atau menjelaskan situasi yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, data disajikan dalam bentuk data landasan filosofis, yuridis dan sosiologis dari konsep *childfree*, data tentang konsep

³⁶ I Made Winartha, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Gaha Ilmu: Yogyakarta, 2006, h. 155.

childfree ditinjau dari hukum perkawinan Islam, dan data tentang *childfree* ditinjau dari hukum HAM dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Sedangkan sumber data primer yang digunakan peneliti yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM.
- c. Buku *No Kids: 40 Good Reasons Not To Have Children*.
- d. Al-Quran.
- e. Hadits.
- f. Kitab Fiqih.

Sumber data sekundernya, peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan 2 metode dari teknik pengumpulan data yaitu studi literatur, dan observasi. Teknik studi literatur adalah pendekatan penelitian yang melibatkan pengumpulan, analisis, dan sintesis informasi dari sumber-sumber literatur yang telah ada. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang topik tertentu, mengidentifikasi gap dalam pengetahuan, dan memahami perkembangan penelitian terkini. Sedangkan Observasi melibatkan pengamatan langsung peneliti terhadap partisipan atau situasi tertentu. Observasi dapat dilakukan dengan cara partisipatif (peneliti terlibat secara aktif dalam situasi yang diamati) atau non-partisipatif (peneliti mengamati tanpa terlibat langsung).

4. Teknik Analisis Data

Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik analisis tematik untuk mendapatkan substansi hukum terkait fokus penelitian. Analisis tematik adalah pendekatan dalam penelitian kualitatif yang digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola-pola tematik atau motif tertentu yang muncul dari data kualitatif. Pendekatan ini membantu peneliti untuk memahami makna dalam teks atau narasi, mengidentifikasi pola utama, dan menggali pemahaman mendalam tentang suatu topik atau fenomena.